

## BAB III DESKRIPSI WILAYAH


### 3.1 Gambaran Umum Kabupaten Sumenep

Sumenep yakni suatu daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur, Indonesia, bagian dari Pulau Madura. Secara geografis, kabupaten ini terbentang antara posisi 113° 32'54"-116° 16'48' BT dan 4°55'-7°24' LS, kabupaten ini dapat dibedakan berdasarkan kondisi geografisnya, dengan wilayah daratan yang mencakup 18 kecamatan dan 248 desa, memiliki luas wilayah mencapai 1.146,93 km<sup>2</sup> setara dengan 54,79% dari keseluruhan luas Kabupaten Sumenep. Sementara itu, wilayah kepulauan mencakup 9 kecamatan, 84 desa, dan 126 pulau, dengan luas 946,53 km<sup>2</sup> setara 45,21% keseluruhan luas Kabupaten Sumenep.

- a) Sebelah Utara : Laut Jawa
- b) Sebelah Timur : Laut Jawa dan Laut Flores
- c) Sebelah Selatan : Selat Madura
- d) Sebelah Barat : Kabupate Pamekasan

### 3.2 Letak Geografis

Gambar 3.1 Letak Geografis Kabupaten Sumenep



Sumber: Sumenep Dalam Angka, 2022

Sebagaimana di atur dalam Proses Proserdur Bupati Seumenep NO. 11 tahun 2006 tentang luas wilayah administratif pejabat di wilayah Sumenep, kawasan administratif wilayah Sumenep memiliki luas mencapai 2.093,47 km<sup>2</sup> (209.347 Ha). Wilayah ini Dipisah di 27 Kecamatan, 330 Pemukiman, 4 Pusat Kota, 1.547 Area Pemukiman, dan 1.774 Komunitas Wilayah (RW), dan 5.569 Rukun Tetangga (RT). Pengelompokannya mencakup 4 kelurahan dan 20 kampung di daerah daratan serta 70 desa di daerah kepulauan. Penetapan batas administratif Kabupaten Sumenep berdasarkan kecamatan dapat dilihat dalam data yang ada pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sumenep

No	Kecamatan	Jumlah		Luas
		Desa/Kel.	Dusun	Km <sup>2</sup>
1	Kota Sumenep	16	40	27,84
2	Batuan	7	23	27,10
3	Kalianget	7	26	30,19
4	Manding	11	49	68,88
5	Talango	8	62	50,27
6	Bluto	20	60	51,25
7	Saronggi	14	54	67,71
8	Lenteng	20	79	71,41
9	Giligenting	8	40	30,32
10	Guluk-Guluk	12	70	59,57
11	Ganding	14	73	53,97
12	Pragaan	14	72	57,97
13	Pasongsongan	10	68	119,03
14	Ambunten	15	53	50,54
15	Dasuk	15	56	64,50
16	Rubaru	11	37	84,46
17	Batang-Batang	16	98	80,36
18	Batuputih	14	78	112,31
19	Dungkek	15	66	63,35

20	Gapura	17	57	65,78
21	Gayam	10	58	88,40
22	Nonggunong	8	29	40,08
23	Ra'as	9	38	38,90
24	Masalembu	4	11	40,85
25	Arjasa	19	156	241,99
26	Kangayan	9	46	204,68
27	Sapeken	11	48	201,89
<b>Jumlah</b>		<b>334</b>	<b>1.547</b>	<b>2.093,47</b>

Sumber: (Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep 2016)

Daerah Kabupaten Sumenep dibagi menjadi dua bagian wilayah, yaitu:

- a) Luas wilayah daratan mencapai 1.146,93 km<sup>2</sup> /54,79% dari total luas Kabupaten Sumenep. Bagian ini terbagi menjadi 18 kecamatan, yaitu Semenep, Ambunten, Pasongsongan, Rubaru, Dasuk, Manding, Batuputih, Batang-Batangm Gapura, Dungkek, Pragaan, Bluto, Kalianget, Saronggi, Gading, Guluk-Guluk, Batuan, dan Lenteng.
- b) Wilayah kepulauan memiliki dengan mempunyai area 946,54 km<sup>2</sup> / 45,21% dari total luas Kabupaten Sumenep. Wilayah ini terbagi menjadi 9 kecamatan, yaitu Talango, Giligenting, Masalembu, Sapeken, Gayam, Ra'as, Nonggunong, Kangayan, dan Arjasa.

Menurut kelompok kepulauan, wilayah Sumenep terdiri dari tersebarnya bentuk rangkaian 126 pulau, rangkaian pulau-pulau, termasuk pulau yang ditempati (48 pulau) dan yang kosong (78 pulau). Karamian adalah pulau di ujung utara. Itu berada di Kecamatan Masalembu, 151 mil laut dari Pelabuhan Kalianget yang berdekatan dengan bagian Selatan Kalimantan. Sementara Sakala adalah pulau paling timur, itu berada di Kecamatan Sapeken, 165 mil laut dari Pelabuhan Kalianget, yang lebih dekat dengan pulau Sulawesi.

### 3.3 Demografi/Kependudukan

Menurut informasi yang diberikan oleh BPS wilyah Sumenep pada 2020, populasi masyarakat Kabupaten Sumenep mencapai 1.124.436 individu, atas pembagian bedasarkan perbedaan gender terdiri dari 542.735 pria (48,27%) dan

581.701 wanita (51,73%). Tabel berikut menunjukkan data di Kabupaten Sumenep berdasarkan Kecamatan :

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah/Total
1	Kota Sumenep	36.581	38.757	75.338
2	Batuan	6.552	6.860	13.412
3	Kalianget	20.236	21.477	41.713
4	Manding	14.249	15.467	29.716
5	Talango	17.728	20.672	38.400
6	Bluto	22.901	24.124	47.025
7	Saronggi	17.517	19.363	36.880
8	Lenteng	29.422	31.651	61.073
9	Giligenting	11.532	12.879	24.411
10	Guluk-Guluk	24.218	26.166	50.384
11	Ganding	17.659	18.912	36.571
12	Pragaan	31.989	33.775	65.764
13	Pasongsongan	25.370	26.343	51.713
14	Ambunten	18.909	21.139	40.048
15	Dasuk	14.429	15.649	30.078
16	Rubaru	18.852	20.372	39.224
17	Batang-Batang	26.065	28.212	54.277
18	Batuputih	20.717	22.834	43.551
19	Dungkek	16.701	18.817	35.518
20	Gapura	17.797	19.394	37.191
21	Gayam	15.118	16.941	32.059
22	Nonggunong	6.505	7.138	13.643
23	Ra'as	19.251	20.331	39.582
24	Masalembu	12.664	13.145	25.809
25	Arjasa	42.231	42.817	85.048
26	Kangayan	12.616	13.067	25.683

27	Sapeken	24.926	25.399	50.325
<b>Jumlah</b>		<b>542.735</b>	<b>581.701</b>	<b>1.124.436</b>

Sumber : (Kabupaten Sumenep dalam Angka 2022)

### 3.4 Pendidikan

Menurut informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep 2020 lalu, populasi di wilayah tersebut mencapai 1.124.436 jiwa. Dari jumlah tersebut, perlu diperhatikan struktur demografis masyarakat berdasarkan tingkat keberpendidikan. Pemahaman tingkat pendidikan penduduk dapat menjadi indikator potensial untuk mengukur kesadaran politik dan partisipasi dalam pemilihan umum. Tingkat pendidikan dapat berpengaruh signifikan terhadap partisipasi dalam pemilihan umum. Pendidikan yang lebih tinggi sering kali terkait dengan pemahaman yang lebih baik terhadap proses politik, hak dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pemahaman masyarakat Sumenep tentang pemilihan umum mungkin terkait erat dengan tingkat pendidikan yang diperoleh oleh penduduknya.

Dalam konteks pemilihan umum, tingkat pendidikan juga dapat memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik. Fasilitas pendidikan, seperti sekolah dan perguruan tinggi di Kabupaten Sumenep, dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman politik dan memberikan motivasi kepada para pelajar agar senantiasa ikut campur tentang masalah demokrasi termasuk pemilihan umum.

Tabel 3.3 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017-2021

No	Elemen	Tahun					
		Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tidak Sekolah	Jiwa	110.818	112.523	112.652	119.916	118.581
2	Belum Tamat SD/ Sederajat	Jiwa	77.634	79.038	79.890	83.560	82.472
3	Tamat SD/ Sederajat	Jiwa	78.763	78.202	80.031	88.856	90.460
4	SLTP/ Sederajat	Jiwa	24.108	25.025	26.584	30.240	31.909
5	SLTA/ Sederajat	Jiwa	33.115	35.286	37.330	41.639	44.675

6	Diploma 1 / 2	Jiwa	2.360	2.374	2.344	2.296	2.209
7	Akademi/ Diploma 3/ Sarjana Muda	Jiwa	1.897	1.997	2.008	2.029	2.023
8	Diploma 4/ Strata 1	Jiwa	10.721	11.869	12.826	14.240	15.281
9	Strata 2	Jiwa	885	947	1.020	1.100	1.166
10	Strata 3	Jiwa	90	86	93	97	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

### 3.5 Visi dan Misi

Visi kota Sumenep dinyatakan:

"Sumenep Unggul, Mandiri, dan Sejahtera."

Dalam rangka mencapai visi ini, Pemerintahan kota Sumenep merinci misi-misi berikut:

1. Meningkatkan mutu SDM yang dimiliki. memiliki daya kompetensi tinggi dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.
2. Menaikkan taraf hidup penduduk dengan memperkuat Pengembangan ekonomi berbasis wilayah dari sumber hulu hingga hilir.
3. Mencapai sistem tatanan yang terbuka sebagai pemerintah, kreatif, dan peka saat memberikan pelayanan kepada warga.
4. Melakukan proses pembangunan berdasarkan azas kerjasama serta kebijakan tradisonal setempat.
5. Meningkatkan pembangunan struktur dasar yang memperhatikan lingkungan hidup, dengan keseimbangan antara wilayah daratan juga kepulauan.

### 3.6 Topografi

Umumnya, bentuk topografi di Kabupaten Sumenep merupakan wilayah daratan rendah dengan beberapa perbukitan di sebagian wilayahnya. Secara keseluruhan, ketinggian wilayah Kabupaten Sumenep berkisar dari 0-500 meter di atas permukaan laut. Namun, separuh wilayahnya memiliki dataran tinggi 500-1000 M di daerah daratan dekat laut. Dengan demikian, dataran tinggi di kabupaten sumenep di bagi ke dalam dua bagian.

- a) Daerah ketinggian dari 0-500 M di atas daerah laut memiliki luas sekitar 208.697,40 hektar, mencakup hampir 99,72% dari total luas wilayah Kabupaten Sumenep.

- b) Daerah ini terletak di elevasi antara 500 dan 10000 meter di atas laut dan memiliki area 578,42 hektar, atau sekitar 0,28% dari luas kota Sumenep secara keseluruhan.

Bukan hanya perbedaan di daratan tinggi, karakteristik topografi yang akan dianalisis melalui tingkat ketidak merataannya lahan. Hal ini merupakan bagian penting yang perlu dipertimbangkan di konteks topografi, karena beberapa penggunaan lahan membutuhkan karakteristik tertentu terkait kemiringan lahan. Kabupaten Sumenep, yang mencakup luas 2.093,47 km<sup>2</sup> (209.347 Ha) yang masih diperkirakan, menunjukkan variasi tingkat ketidak rataannya lahan, termasuk:

- a) Daerah yang tidak rata pertengahan 0-30% mencakup luas diperkirakan, 1.613,29 hektar / sekitar 77,51% dari total wilayah;
- b) Kawasan yang tidak rata lahan pertengahan 30-60% memiliki luas sekitar 437,39 hektar atau sekitar 21,02%, umumnya terletak di daerah perbukitan;
- c) Luas wilayah yang memiliki kemiringan lahan lebih dari 60% terutama berupa area pegunungan, mencakup sekitar 30,75 hektar atau sekitar 1,48% dari total luas daerah kota Sumenep.

### **3.7 Profil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep**

KPU kota Sumenep yakni sebuah instansi negara yang berkewajiban sebagai penyelenggara pemilihan raya di tingkat Kabupaten, pemilihan yang dilaksanakan wakil rakyat di PEMILU yang diselenggarakan oleh KPU, presiden dan wakil presiden, anggota legislatif dan eksekutif secara global. Tugas pokok dan fungsi KPU kota Sumenep dapat dijelaskan berikut ini:

#### **a. Kewajiban dan otoritas KPU Kota dalam pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD mencakup:**

1. Menguraikan rencana, menjalankan alokasi anggaran, dan menjadwalkan di level Kabupaten/Kota.
2. Menjalankan seluruh proses pelaksanaan sesuai dengan ketentuan hukum
3. Membangun Komite Pemilihan Kecamatan, Komite Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di wilayah yang diawasinya.

4. Menyelaraskan dan mengawasi pelaksanaan langkah-langkah yaitu PTK (Panitia Pemilihan Di Tingkat Kecamatan), PPS (panitia Pelaksana Pengambilan Suara) dan KPPS di daerah tugasnya.
5. Memperbarui informasi kependudukan untuk menyusun data pemilih serta memutuskan data tersebut sebagai pemilih.
6. Memberikan informasi tentang siapa saja orang-orang yang daftar sebagai pemilih ke KPU Provinsi.
7. Memverifikasi dan menyampaikan hasil perhitungan peringkasan serta hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten/Kota dari penjumlahan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan menyusun laporan peringkasan suara dan penghargaan peringkasan suara.
8. Melaksanakan dan mempublikasikan hasil dari peringkasan suara Pemilihan Umum DPRD, DPD, dan DPR di wilayah Kabupaten/Kota dari hasil laporan peringkasan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan.
9. Menyusun berdasarkan hitungan dari suara dan menghasilkan sertifikat pencatatan suara yang harus diserahkan kepada saksi, Panitia Pengawas Pemilu Kota, dan KPU Provinsi.
10. Mengeluarkan putusan KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya secara publik.
11. Mengumumkan secara publik bahwa anggota Dewan Kota yang terpilih setara dengan jumlah kursi yang dialokasikan untuk setiap daerah pemilihan di Kota tersebut, dan membuat laporan resmi.
12. Melakukan pemeriksaan terhadap aduan dan laporan pelanggaran etika pelaksanaan yang harus diterapkan oleh PPK, PPS, dan KPPS.
13. Melanjutkan tindakan berdasarkan hasil susunan dan informasi yang diberikan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kota.
14. Melaksanakan penonaktifan sementara atau memberlakukan tindakan administratif terhadap anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kota, dan karyawan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terlihat ikut serta dalam melakukan yang menghambat proses pelaksanaan pemilu, sesuai dengan yang disarankan oleh Panwaslu sebagian kabupaten atau kota hukum yang berlaku.

15. Memberikan pelatihan tentang tanggung jawab KPU Kota terhadap masyarakat serta pelaksanaan pemilu.
16. Mengevaluasi dan menyusun laporan untuk setiap fase penyelenggaraan pemilu.
17. Melakukan kewajiban dan kewenangan tambahan yang telah di tugaskan oleh pihak KPU, mau itu peritintah dari provinsi atau pun kabupaten..

**b. Tanggung jawab dan kewenangan KPU Kabupaten/Kota pada pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden melibatkan:**

1. Merinci mengimplementasikan rencana, menjalankan dana, dan menjadwalkan pada tingkat Kota.
2. Menjalankan semua proses pelaksanaan di tingkat Kota sesuai dengan syarat hukum.
3. Menyusun PPK, PPS, dan KPPS di daerah tugasnya.
4. Berkoordinasi dan mengawasi proses pelaksanaandengan PPK, PPS, dan KPPS di daerah tugasnya.
5. Memperbarui menggunakan informasi kependudukan untuk mengumpulkan dat apemilih dan membuat absenan pemilih
6. Memberikan informasi semua pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum provinsi.
7. Mengidentifikasi dan menyebarkan hasil pemungutan suara untuk pemilihan Presiden dan Wapres di masing-masing Kota terkait berdasarkan rekapitulai suara yang dilakukan oleh PPK. Ini dilakukan dengan membuat laporan resmi tentang rekapitulasi suara dan dokumen rekapitulasi.
8. Menyusun laporan tentang hasil pemungutan suara dan membuat hasil dari perhitungan suara yang haru sdiberikan kepada pengamat, Panitia Pengawas tingkat Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi
9. Memeriksa keluhan dan rekapan yang melanggar etika yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan KPPS.
10. Menindaklanjuti hasil penelitian dan laporan dari Panwaslu di tingkat Kabupaten/Kota

11. Menerapkan penonaktifan sementara atau sanksi yang bersangkutan terhadap PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan staf sekretariat KPU yang benar benar ikut dalam tindakan yang menghambat proses pelaksanaan pemilu sesuai dengan Panwaslu Kota dan ketentuan hukum yang berlaku.
12. Melaksanakan penilaian dan menyusun laporan untuk setiap fase penyelenggaraan pemilu.
13. Menjalankan tanggung jawab dan kewenangan tambahan yang ditugaskan dari Komisi Pemilihan Umum , KPU Provinsi, atau hukum yang berlaku.
14. Mengadakan Penyebarluasan informasi tentang pelaksanaan pemilu dan kewajiban serta otoritas KPU Kabupaten/Kota kepada warga.

**c. Kewajiban dan Otoritas KPU Kabupaten/Kota termasuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang mencakup :**

1. Menyusun kegiatan, alokasi dana, serta agenda untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah di tingkat Kota
2. Membuat dan mengesahkan prosedur kerja untuk KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan kepala dna wakil kepala daerah di tingkat kabupaten, dengan arahan KPU Kota dan Provinsi.
3. Membuat dan mengesahkan panduan teknis bagi setiap Menetapkan prosedur untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kota dan kabupaten sesuai dengan perubahan aturan yang telah ditetapkan.
4. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS untuk menyelenggaraan penyeleksian dengan cara mengadakan pemilu kepala dan juga wakil nya pemerintahan di tingkat kabupataen dan provinsi.
5. Menyusun, mengelola, dan mengawasi Melaksanakan, mengatur, dan mengawasi setiap langkah dalam pelaksanaan Pemilan Umum Kepala dan wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota seperti dengan penerapan aturan hukum dan regulasi aturan dan petunjuk dari KPU atau KPU Provinsi

6. Memperbarui informasi dengan menggunakan data kependudukan dan mengubah daftar peserta sesuai dengan data penduduk.
7. Mendapatkan catatan pemilih dari PPK untuk penyeleksian kepala dan wakil daerah di kota dan kabupaten
8. Mendapat data peserta dari PPK pada penyeleksian Kepala Daerah berikut wakilnya di tingkat Provinsi, dan mengirimkannya ke KPU Provinsi.
9. Memilih paslon kepala daerah dan wakilnya yang memenuhi syarat
10. Membuat dan melaporkan hasil perhitungan suara untuk pemilihan kepala wakil daerah dari tabulasi pilihan yang rakyat pilih di PTK tersebut, dengan membuat laporan hasil pemungutan suara dan menyimpan sertifikat yang menunjukkan hasil perhitungan suara.
11. Menyusun laporan resmi penghitungan suara dan menghasilkan sertifikat pencatatan suara. yang harus diserahkan pada para saksi yang mewakili peserta, panwaslu tingkat Kota, dan juga KPU tingkat Provinsi.
12. Mengeluarkan hasil resmi dari KPU Kabupaten dan memutuskan hasil dari pemilu Kepala dan wakil Daerah Kota serta mempublikasikannya
13. Menyusun laporan resmi dan menyampaikan hasil pemilihan kandidat untuk jabatan kepala dan wakil daerah di Kabupaten/Kota
14. Menginformasikan tentang hasil pemilihan kepala dan wakil daerah melalui KPU tingkat Provinsi
15. Menyelidiki aduan dan/atau laporan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan di dilaksanakan oleh PPK, PPS, dan KPPS.
16. Menanggapi dengan cepat hasil dan informasi yang diberikan oleh Panwaslu tingkat Kabupaten.
17. Melakukan penonaktifan temporer atau menerapkan sanksi administratif terhadap anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan staf sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan pernyataan mempraktikan perilaku yang akan mengganggu keberlangsungannya proses pemilu, sesuai dengan rekomendasi panwaslu dan ketentuan hukum yang berlaku.
18. Menyelenggarakan penyuluhan mengenai aktualisasi Pemilihan Kepala daerah dan Wakilnya serta tugas KPU Kabupaten/Kota kepada warga.

19. Menjalankan tanggung jawab serta kewenangan terkait Pemilihan Kepala Wakil Daerah Provinsi sesuai ketentuan hukum dan panduan dari KPU dan/atau KPU Provinsi.
20. Mengevaluasi juga menyusun dokumen pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah wakil Daerah di tingkat Kabupaten/Kota.
21. Memberikan informasi mengenai Pemilihan Kepala Daerah wakil Daerah di tingkat Kabupaten/Kota kepada DPRD Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan DPRD Kabupaten/Kota.
22. Menjalankan tanggung jawab dan kewenangan tambahan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan/atau perundang-undangan.

**d. KPU Kota memiliki tanggung jawab pada keberlangsungan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:**

1. Menjalankan seluruh fase pelaksanaan Pemilihan Umum sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
2. Memberikan perbuatan yang setara serta sama kepada akseptor Pemilihan Umum dan pasangan kandidat.
3. Menyebarkan informasi mengenai semua proses pelaksanaan Pemilihan Umum kepada publik.
4. Memberitahukan pengeluaran dana sejalan dengan ketentuan hukum dan regulasi.
5. Mengirimkan laporan pertanggungjawaban seluruh laporan akuntabilitas kegiatan Pemilihan Umum kepada KPU lewat KPU tingkat provinsi.
6. Menjaga juga mengelola arsip serta manuskrip Pemilihan dan mengurus aset milik KPU Kabupaten/Kota sesuai hukum dan aturan.
7. Memberikan informasi berkala tentang proses pelaksanaan Pemilihan Umum yang diberitahukan kepada KPU dan KPU tingkat provinsi juga menyampaikan duplicatnya ke Bawaslu.
8. Membuat dokumen untuk setiap pertemuan resmi KPU Kabupaten/Kota yang dilegalkan oleh pimpinan dan anggota KPU Kabupaten/Kota.

9. Mengerjakan tugas tambahan yang disampaikan oleh KPU dan KPU Provinsi.

10. Menjalankan tanggungjawab sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Visi KPU Kabupaten Sumenep ialah ***"Berperan sebagai pelaksana Pemilu yang bebas, terampil, juga independen. memiliki integritas guna mewujudkan Pemilihan Umum bersih juga jujur."*** Misi dari KPU Kabupaten Sumenep mencakup:

1. Menyempurnakan tingkat mutu penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan pendekatan berhasil, produktif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, dan fleksibel.
2. Memperkuat kejujuran, otonomi, keterampilan, dan keprofesionalan para pelaksana Pemilihan Umum melalui penguatan etika perilaku.
3. Menyusun regulasi Pemilihan Umum yang progresif dan partisipatif untuk memberikan kepastian hukum.
4. Peningkatan mutu akomodasi dalam Pemilihan Umum kepada semua pihak yang berkepentingan.
5. Mendorong keterlibatan serta peningkatan mutu pemilih di Pemilihan Umum, dengan visi pemilih berdaulat dan Negara yang kuat.
6. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum.

## STRUKTUR ORGANISASI KPU KABUPATEN SUMENEP

